



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 164/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHAP II TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHAP II TAHUN 2018

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun 2018.

- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 164/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHAP II TAHUN 2018

**DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TERAKREDITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHAP II TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	K0562051	LKP Equalita Learning Centre	Kota Batam	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none">• Desain Grafis• Teknisi Komputer
2	K0562163	LKP Paloma Beauty & Spa Academy	Kota Batam	Terakreditasi B	Spa
3	K5654297	LKP BINA PRESTASI	Kab. Karimun	Tidak Terakreditasi	Bimbingan Belajar
4	K5654337	LKP Aid Co	Kab. Karimun	Terakreditasi C	Komputer
5	K5661486	LKP Maitreyawira	Kota Batam	Terakreditasi B	Bahasa Mandarin
6	K5669149	LKP BINTAN SARI	Kab. Bintan	Terakreditasi B	Tata Boga

**DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TERAKREDITASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHAP II TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	69936670	PPS. HIDAYATULLOH	Kab. Karimun	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
2	69950022	PP. Imam Syafi i	Kota Batam	Terakreditasi B	Paket A
3	69950024	PP. Khadimul Ummah	Kab. Bintan	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
4	69951196	PPS Darul Taufiq	Kab. Karimun	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
5	69970907	PPS Wutsha Darussilmi Bintan	Kab. Bintan	Terakreditasi C	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
6	69970914	PPS Ula Al-Fatah	Kota Batam	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket A • Paket B
7	69970921	PPS Ula Syamsul Huda Batam	Kota Batam	Tidak Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Paket A • Paket C IPS
8	69970923	Salafiyah Wustho An Nimah	Kota Batam	Terakreditasi A	Paket B
9	P2960485	PKBM HARAPAN BANGSA	Kota Tanjungpinang	Terakreditasi B	Paket B
10	P2960890	PKBM BIJAK BESTARI	Kota Batam	Terakreditasi C	Paket C IPS
11	P2960897	PKBM Nurul Huda	Kota Batam	Terakreditasi B	Paket B
12	P2960901	PKBM AL-MARHAMAH	Kota Batam	Tidak Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
13	P2970109	PKBM SUMBER ILMU	Kota Batam	Terakreditasi B	Paket A
14	P9908677	PKBM MELUR	Kab. Karimun	Terakreditasi B	Paket C IPS
15	P9908678	PKBM BINA MANDIRI	Kota Batam	Terakreditasi A	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
16	P9908679	PKBM BUNGA TANJUNG	Kota Batam	Terakreditasi B	Paket C IPS
17	P9908759	PKBM PERMATA AIRA KUNDUR	Kab. Karimun	Terakreditasi B	Paket B
18	P9934744	PKBM MAJU LESTARI	Kab. Bintan	Tidak Terakreditasi	Paket B

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
19	P9948142	PKBM PRIMAGAMA	Kota Batam	Terakreditasi B	Paket A
20	P9948164	PKBM KHALISHAH	Kota Batam	Terakreditasi C	<ul style="list-style-type: none"> • Paket A • Paket B
21	P9952456	SKB KOTA BATAM	Kota Batam	Terakreditasi A	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
22	P9962803	PKBM GLOBAL LENTERA KASIH	Kota Batam	Terakreditasi B	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS
23	P9962973	PKBM INSAN CENDIKIA	Kab. Bintan	Terakreditasi B	Paket C IPS
24	P9970085	PKBM KARYA BANGSA	Kota Batam	Tidak Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Paket B • Paket C IPS

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001